

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan pertama Negara Republik Indonesia adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu negara melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan material, fisik dan mental melalui hukum-hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, meliputi kepentingan perorangan, golongan, hubungan antara individu sesamanya atau sesama warga negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja;¹ hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 13.

arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Penyataan tersebut pada hakekatnya merupakan pencerminan dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam rangka *rule of law* sebagai salah satu sendi negara hukum *rechtsstaat*. Perlindungan hak asasi tersebut secara konstitusional adalah merupakan tujuan Negara Indonesia. Negara hukum berarti negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal yang demikian ini mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.

Negara menjamin agar setiap orang dapat memiliki dan menikmati hak-haknya dengan aman dan semua orang berhak mendapatkan jaminan hukum sebagai hak asasinya. Dalam rangka itu negara dan kehidupannya harus didasarkan atas hukum seperti yang dituangkan dalam konstitusi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam negara segala lembaga dan tindakannya harus *legal* (asas legalitas). Namun legalitas saja belum cukup karena tegaknya hukum harus berarti tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan. Adanya pengakuan dan perlindungan martabat serta hak asasi manusia. Keadilan inilah yang harus dijamin oleh negara dengan undang-undang, lembaga-lembaga, pejabat-pejabat serta aparturnya. Sehubungan dengan itu negara membuat undang-undang yang adil melaksanakannya dengan konsekuen dan menegakkannya dan menjamin suatu kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Sebaliknya demi

tegaknya hukum dan keadilan rakyat juga perlu dibina agar memiliki kesadaran hukum sehingga bukan saja mematuhi hukum tetapi juga berani menuntut haknya. Baik pemerintah maupun rakyat wajib taat kepada hukum dan bertingkah laku dan sesuai dengan ketentuannya. Semua pejabat negara dan pemerintah, dari kepala negara, para menteri, anggota MPR dan DPR, hakim dan jaksa serta polisi sampai pegawai negeri yang paling rendah, di dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus taat terhadap hukum. Mereka wajib menjunjung tinggi hukum, mengambil keputusan sesuai dengan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dari hal tersebut adalah semata-mata demi tegaknya hukum dan peradilan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terlaksananya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi kekuatan masyarakat dalam menangkal mencegah dan menaggulangi dan mencegah segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan yang lain. Dalam melakukan tugas khususnya

dalam proses pidana, berwenang antara lain melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Namun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di emban dalam pelaksanaannya, harus lah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara pidana di Indonesia. sebagaimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut haruslah memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku dan digunakan indonesia. supaya terciptanya penegakan hukum yang berdasarkan cita-cita hukum dan berlandaskan asas-asas hukum di Indonesia, menurut Dr. Sigid Suseno:²

“Asas-asas hukum pidana yang disimpangi maupun dikembangkan oleh perundang-undangan di luar KUHP pada dasarnya berlaku untuk undang-undang itu sendiri dan secara khusus, dan dalam penerapannya berlaku untuk undang-undang itu sendiri sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut dan berlaku umum untuk tindak pidana yang lain”

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, maka disamping kepolisian diperlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Untuk itu perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum. Keberadaan advokat sebagai sebagai penegak hukum, selaku profesi yang

²Sigid Suseno, *Hukum pidana Indonesia, Rosda*, Bandung, 2013, hlm. 320.

bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, Advokat oleh undang-undang diberikan hak dan kewajiban diantaranya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menegaskan sebagai berikut:

“Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.”

Ketentuan ini adalah merupakan pencerminan perlindungan hak asasi dalam rangka *the rule of law* yang dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap dokumen dan berkas milik klien dari seorang advokat. Perlindungan ini juga merupakan hak seorang advokat sebagai yang menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya.

Keberadaan dan fungsi advokat pada saat ini telah berkembang, sehingga untuk menjamin pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat harus diatur oleh undang-undang, agar terciptanya keadilan dan tidak merugikan masyarakat pengguna jasa advokat. Untuk menjamin hal tersebut advokat harus berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan kode etik advokat sebagai landasan dan jaminan bagi advokat dalam menjalankan profesinya.

Salah satu hak dan kewajiban advokat yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut adalah:

“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.”

Ketentuan undang-undang ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang berkas dan dokumen itu apakah termasuk benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya dan apakah benda itu dipergunakan untuk menghalangi penyidikan atau khusus diperuntukkan untuk melakukan delik dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan. Jika hal ini tidak dijelaskan secara rinci tentu akan mengundang penafsiran yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum. Bagi seorang advokat yang hanya menjalankan undang-undang sesuai dengan aliran positivistic, maka mereka akan tetap bertahan sesuai dengan rumusan undang-undang, sehingga mereka tetap tidak membenarkan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap berkas atau dokumen milik kliennya yang berada di tangannya, termasuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperolehnya dari kliennya, tanpa memperhatikan apakah berkas dan dokumen itu termasuk yang dipergunakan langsung atau tidak langsung dengan delik yang dilakukan oleh kliennya. Sebagai salah satu aparat

penegak hukum advokat juga menjadi salah satu alat dalam pembangunan hukum ke arah yang lebih baik hal tersebut di tegaskan.

Menurut Satjipto Rahardjo:³

“Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.”

Dengan wawasan yang luas advokat akan bisa melihat fungsi-fungsi hukum, antara lain bahwa hukum itu harus bisa berfungsi untuk mengatur masyarakat dan membentuk masyarakat yang ideal. Berdasarkan hal tersebut bagi advokat yang tetap bertahan untuk tidak membenarkan penyitaan berkas atau dokumen milik kliennya sesuai dengan rumusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat tersebut dianggap tidak mempunyai wawasan yang luas dan tidak dapat melihat fungsi-fungsi hukum. Oleh karenanya advokat tersebut sama dengan maju tak gentar membela yang bayar. Dalam hal tersebut terkait pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut seringkali berbenturan dalam hal penyidikan yang di lakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik KPK. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknyadilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

³Satjipto Raharjo di, dalam abd, Hakim G, Nusantara dan Nasroem Nasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung,. 1980, hlm1.

“Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).”

Di sisi lain, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian, baik Polri maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Namun, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambilalihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana wewenang oleh KPK dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan”

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kewenangan yang di berikan oleh undang-undang tersebut dalam hal penyidikan oleh penyidik KPK sangatlah berbenturan dengan kewenangan

advokat yang di jamin dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Disatu sisi komisi pemberantasan korupsi diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan berkas ataupun dokumen tersangka serta diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan pembicaraan tersangka termasuk dalam hal ini adalah pembicaraan dengan advokat tersangka. Disisi lain Advokat diberikan wewenang untuk menjaga kerahasiaan serta dokumen yang berkaitan dengan kliennya.

Persoalan tersebut merupakan salah satu persoalan yang sangat serius dan perlu diperhatikan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, hal itu merupakan harus diwujudkan supaya dalam penegakan hukum itu tidak hanya melindungi salah satu pihak saja melainkan semua pihak yang terlibat didalamnya.

Salah satu persoalan yang sudah terjadi dalam permasalahan terbenturnya dua kewenangan antara dua lembaga penegak hukum yang satu sama lain memiliki tugas dan kewenangan yang di lindungi oleh undang-undang yang menjadi salah satu polemik yang harus diperhatikan secara bersama-sama, hal itu terlihat ketika kasus antara Bonaran Situmeang yang menjadi salah satu Advokat bos PT Masaro Radiokom ANGGORO WIDJOJO, yang melaporkan (KPK) karena melakukan penyadapan antara Bonaran Situmeang dengan kliennya Anggodo Wijoyo. Bonaran Situmeang menegaskan bahwa sebagai pengacara dia dilindungi oleh pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003 Tentang advokat, dimana advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan

atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Kasus lain juga terjadi pada akhir 2015 lalu ketika KPK yang melakukan Penyidikan dikantor pengacara Otto Cornelis Kaligis. Yang bertujuan untuk meleakukan penggeledahan berhubungan dengan tindak pidana korupsi Bansos Provinsi Sumatera Utara yang pada saat itu Otto Cornelis Kaligis adalah sebagai pengacara gubernur sumatera utara. Beliau menolak untuk dilakukan penggeledahan di kantornya karena sebagai Advokat yang juga penasehat hukum berhak untuk menolak dan berkewajiban untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan dengan kliennya. Yang pada saat itu memeriksa identitas, penetapan pengadilan, dan surat tugas penyidik dan menjelaskan keberadaan Pasal 19 ayat (2) undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, namun penyidik masuk kedalam kantor pengacara Otto Cornelius Kaligis dan melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan gubernur sumatera utara pada saat itu.

Dari persoalan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“KEKUATAN BERLAKUNYA ASAS LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PASAL 19 AYAT (2) UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DIHUBUNGGAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan berlakunya *asas lex specialis derogat legi generalis* dalam penerapan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pemerintah untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang KPK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kekuatan berlakunya *asas lex specialis derogat legi generalis* dalam penerapan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK.
2. Untuk mencari solusi dan upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikan dan mengantisipasi persoalan dalam menjalankan tugas dan wewenang Advokat dan KPK dalam persoalan penyidikan oleh KPK yang berbenturan dengan

kewenangan Advokat sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Adokat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan landasan negara Indonesia dan juga sebagai ideologi negara Indonesia dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, hal itu ditegaskan oleh:

Panji Setijo:⁴

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politik terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesiadan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:⁵

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

⁴Panji Setijo, *Pendidikan Pancasila Presfektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12

⁵Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Memmbuka Kembali)*, Repika Adhitama, Bandung, 2005, hlm. 161

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Penerapan hukum.

Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.

2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke4 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara indonesia adalah negara hukum, dimana yang ditegaskan Sudargo Gutama mengatakan:⁶

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang sudah terlebih dahulu diadakan yang harus juga ditaati oleh pemerintah dan aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu benar-benar terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan, yaitu badan badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Dalam melakukan dan penerapan hukum itu haruslah penting memperhatikan dan melihat asas-asas hukum pidana di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan ataupun modal utama dalam penerapan hukum itu sendiri supaya terciptaya hukum yang adil dimasyarakat tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Sigid Suseno menjelaskan bahwa:⁷

“Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang terkait dengan penafsiran hukum, asas ini menjelaskan tentang suatu kontruksi hukum dalam suatu perundang-undangan yang berisikan hal yang bersifat umum dan khusus.”

Ketentuan lain yang juga menkehendaki dan memberikan Peluang untuk memberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam

⁶Sudargo Gutama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

⁷Sigid Suseno, op.cit, 309.

penerapan aturan perundang-undangan di Indonesia juga dijelaskan dalam pasal 103 KUHP Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal 103 KUHP Pidana tersebut menjadi salah satu jembatan untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan di Indonesia di luar KUHP Pidana, yang mengatur dan ada kaitannya dengan hukum pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn : ⁸“Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.” Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro.⁹

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. “

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menguraikan yang menggambarkan suatu keadaan disertai penguraian untuk mencari korelasi atau hubungan, kaitan, atau hubungan pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Baik yang di peroleh dari studi, lapangan, yang kemudian di interpretasikan, di analisis dan disimpulkan.

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, op cit, hlm 11.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁰

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, artikel dari surat kabar dan internet.

b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹¹

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kekuatan berlakunya *asas lex specialis derogat legi generalis* dalam penerapan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Advokat dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK, serta kendala-kendala yang dihadapi, yang kemudian diolah dan dipelajari

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif”Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

secara terperinci dan berkeseimbangan berdasarkan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan .

a. Studi Pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan Analisis Mengenai ilmu hukum dan asas-asas hukum pidana.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari literatur, wawancara maupun perundang-undangan yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan data yang berkaitan dengan kewenangan advokat dan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum terkait dalam hal penyidikan yang diperlukan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto:¹²

“Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian yaitu berupa teori efektifitas hukum yang merupakan abstraksi dari Bab V.

7. Lokasi Penelitian

¹²Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm, 37.

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi tiga, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

b. Instansi

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

8. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	BULAN KE				
		janu - 2016	janu - 2016	feb- 2016	Feb- 2016	Mar- 2016
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah

9. Road Map Penelitian



